

**IMPLEMENTASI PROGRAM “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Mutiara Nuraini Yuniar*), Puji Astuti), Supratiwi**)**

Email: mutiarranuraini@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Child marriage is a social problem that must be the focus of the Central Java Provincial Government. One of the efforts made in Central Java Province is to create and implement the “Jo Kawin Bocah” Program to reduce the number of child marriages. The purpose of this study is to determine how the implementation along with the supporting and inhibiting factors of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java Province. The theory used is the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn. This study uses a qualitative research method. Information and data were obtained using in-depth interview techniques and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java has been quite successful, as evidenced by the decrease in the number of child marriages. Supporting factors for implementing “Jo Kawin Bocah” are strong regulations, a common perspective to reduce the number of child marriages, the potential for the community to be involved in Jo Kawin Bocah, and services provided by Puspaga and the Central Java Children's Forum. Meanwhile, factors inhibiting implementation are cultural factors, technological developments, and free association.

Keywords: Child Marriage, Jo Kawin Bocah, Policy Implementation

* Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

** Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak adalah ketika laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun menikah. Jumlah pernikahan usia anak yang tinggi di Indonesia membuat pemerintah prihatin terhadap fenomena yang terjadi dan terkadang masyarakat menormalisasikan hal tersebut. Pernikahan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan sah oleh laki-laki atau perempuan yang belum siap dan matang, sehingga takut menghadapi banyak resiko yang signifikan yang bahkan berdampak pada kesehatan perempuan saat melahirkan (Nurakhasanah, 2012).

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang masih umum terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perilaku remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak terkendali hingga menyebabkan anak melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga mereka terpaksa dinikahkan. Faktor lainnya berasal dari norma sosial budaya yang kuat, di mana seorang perempuan berusia 16 tahun dianggap cukup matang untuk berumah tangga.

Faktor pernikahan usia anak dapat berasal dari diri anak itu sendiri maupun dari luar. Menurut Rima dan Nunung (Hardianti & Nurwati, 2020) faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor

pendidikan, dan faktor dari individu sendiri. Faktor budaya yang dimaksud yaitu orang tuanya dahulu juga melakukan pernikahan usia anak sehingga anak tersebut diminta untuk melakukan hal yang sama. Terdapat juga sebuah adat yang apabila anak gadis sudah terlihat besar maka harus segera dinikahkan dan hal tersebut sudah biasa terjadi di desanya. Faktor budaya dan adat istiadat ini berkaitan dengan faktor orang tua karena beberapa orang tua percaya bahwa jika anak gadisnya sudah besar, mereka harus mencari jodoh untuk anaknya.

Jawa Tengah termasuk dalam kategori 3 provinsi dengan persentase pernikahan usia anak tertinggi. Pada tahun 2019 diperoleh kurang lebih 3.726 perempuan dan 1.1513 laki-laki sudah menikah dan hidup bersama di bawah usia 19 tahun. Tahun 2020 sebanyak 1.671 laki-laki dan 11.301 perempuan di Jawa Tengah melakukan pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak di Jawa Tengah mengalami peningkatan di tahun 2021, yaitu sebanyak 13.595 anak melakukan pernikahan di bawah minimal batasan usia. Tercatat sebanyak 11.366 anak melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2022 dan hingga pada akhir tahun 2023, terdapat sejumlah 10.531 anak yang melakukan pernikahan usia anak (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,

2023), berarti terjadi penurunan kasus pernikahan usia anak.

Hamil di luar nikah mayoritas menjadi awal kasus pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah karena terpaksa dinikahkan meskipun masih dibawah batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kasus pernikahan usia anak dengan jumlah yang tinggi merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi lembaga-lembaga pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Gerakan bersama pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah yang diberi nama “Jo Kawin Bocah”. “Jo Kawin Bocah” merupakan Gerakan ajakan bagi masyarakat termasuk anak, khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak dalam rangka pemenuhan hak anak di Jawa Tengah.

Unsur yang terlibat dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah” berasal dari berbagai stakeholder terkait yaitu unsur “PENTAHELIX” yang berisikan pemerintah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan akademisi (Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2020). Masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, pengasuhan Tunggal/alternatif, dan

lain sebagainya menjadi sasaran utama dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah”. Tujuan dilaksanakannya program ini yaitu agar terjadi peningkatan kesadaran masyarakat (termasuk anak) dan meningkatkan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak.

Program Jo Kawin Bocah sangat penting dilaksanakan di Jawa Tengah untuk mencegah pernikahan usia anak yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak serta menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan dukungan dan berbagi pengalaman tentang masalah yang mereka hadapi melalui inovasi seperti *Care Center* Jo Kawin Bocah dan aplikasi Jogo Konco.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi Program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah beserta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program.

B. KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Ekowati, 2019) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup implementasi atau tindakan, bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat

atau pemerintah semata. Sebab keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak memiliki efek yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu, keputusan tersebut juga merupakan kebijakan publik. Terdapat enam tahapan proses kebijakan publik yaitu menurut Thomas R. Dye, yaitu:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan
2. Penyusunan Agenda
3. Perumusan Kebijakan
4. Pengesahan Kebijakan
5. Implementasi Kebijakan
6. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara yang modern adalah pelayanan publik, mencakup semua upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Setelah kebijakan publik dibuat, masyarakat harus mengetahui agenda kebijakan, atau masalah yang ingin diselesaikan, dan prioritasnya. Masyarakat juga harus tahu apakah mereka dapat memberikan masukan yang memengaruhi isi kebijakan publik yang akan dibuat (Taufiqurokhman, 2014).

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa

implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Meter & Horn dalam Wahab, 2004). Implementasi adalah tindakan yang diambil oleh individu maupun instansi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan tertentu. Instansi tersebut menjalankan tugas pemerintah yang memberikan dampak kepada warga negaranya. Beberapa variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (Syahrudin, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas serta terstruktur dengan ketentuan tersebut dapat terwujud.
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi.
3. Komunikasi antar organisasi
Pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi formal

dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para organisasi pelaksana.

4. Karakteristik organisasi pelaksana/ implementor

Koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik, dan begitu juga sebaliknya.

5. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari organisasi pelaksana sangat memengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan, kepentingan organisasi, dan kepentingan pribadi.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Sejauh mana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.

C. METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di satu lokasi saja yaitu Provinsi Jawa Tengah yang merujuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian pada penelitian ini yakni Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Bidang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Provinsi Jawa Tengah, dan masyarakat. Menggunakan dua jenis data yakni data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur.

D. PEMBAHASAN

Selama empat tahun program Jo Kawin Bocah berjalan sejak akhir tahun 2020 hingga tengah tahun 2024 telah menunjukkan penurunan angka pernikahan usia anak yang cukup signifikan. DP3AP2KB selaku dinas yang menginisiasi program ini terus mengajak

masyarakat serta dinas-dinas lain dalam implementasi program Jo Kawin Bocah agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sasaran yang dituju oleh program Jo Kawin Bocah yaitu orang tua, keluarga, anak, dan masyarakat dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, masyarakat dengan pendidikan rendah, dan pengasuhan tunggal/alternatif. Sehingga Pemprov Jawa Tengah termasuk OPD yang terlibat terus berkomitmen untuk menjalankan program ini hingga kasus pernikahan usia anak dapat dikendalikan.

Respon masyarakat terhadap implementasi Jo Kawin Bocah di wilayahnya cenderung positif, terutama di beberapa kelompok. Awal dijalankannya program ini terdapat banyak resistensi, terutama dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka berasumsi bahwa anak-anak yang sudah berpacaran harus segera dinikahkan untuk mencegah mereka melakukan dosa atau perilaku menyimpang sering menjadi dasar penolakan. Meskipun terdapat beberapa pihak yang menentang, tanggapan yang positif dari masyarakat menunjukkan adanya perubahan pandangan yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, kesadaran akan hak anak, dan perkembangan sosial lainnya. Hal ini merupakan masalah yang rumit dan memerlukan diskusi yang terbuka untuk

mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Webinar

DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki kegiatan rutin yakni *webinar* yang kemudian menjadi *podcast* bernama “Ngopi Penak” bersama dengan Puspaga dan FAN Jawa Tengah. Podcast tersebut membahas berbagai macam topik seperti pernikahan usia anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom dan setelahnya diunggah di YouTube menjadi *podcast*. Ngopi Penak menghadirkan narasumber dari berbagai bidang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kegiatan rutin ini dilaksanakan melalui daring atau *online* agar seluruh masyarakat dapat mengikuti dengan mudah.

Sosialisasi

Sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia anak sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sosialisasi dilakukan melalui daring, namun ada beberapa yang dilakukan secara luring. Keterbatasan anggaran mengakibatkan implementor tidak dapat sepenuhnya melakukan sosialisasi secara langsung ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka menggunakan media *online* untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar mereka mendapat sosialisasi secara merata.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Jo Kawin Bocah biasanya berupa sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia anak, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan. Selain itu juga terdapat kegiatan “Tilik Desa” yaitu Forum Anak Jawa Tengah melakukan kunjungan ke desa-desa yang ada di Jawa Tengah dan mengadakan sosialisasi, salah satunya yaitu mengenai Jo Kawin Bocah. Desa yang pernah dikunjungi dalam kegiatan Tilik Desa yaitu Banyumas.

Fanjatour

Kampanye program Jo Kawin Bocah oleh FAN Jawa Tengah dilaksanakan ketika kegiatan “Fanjatour” yang akan mensosialisasikan mengenai Jo Kawin Bocah. Sasaran dalam kegiatan ini tidak hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada orang tua yang memiliki anak. Kegiatan Fanjatour juga melibatkan anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam sesi interaktif. Mereka dapat berbagi pengalaman dan berbagi pendapat mereka tentang masalah pernikahan usia anak yang dapat memberi mereka kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang lain.

Terdapat juga kegiatan FAN Jateng *Goes to School*, yaitu mereka mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah.

Kegiatan ini menyambangi sekolah-sekolah yang ada di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara bergilir. Salah satu materi yang disosialisasikan dalam kegiatan ini adalah mengenai bahaya pernikahan usia anak yang secara tidak langsung mengkampanyekan Jo Kawin Bocah. Selain itu juga terdapat kegiatan interaktif seperti permainan dan menyanyikan *jingle* Jo Kawin Bocah.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi Jo Kawin Bocah belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tersendiri. Selama ini pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Program ini telah dimasukkan ke dalam regulasi Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang pencegahan dan penyelesaian pernikahan usia anak. Regulasi ini secara tidak langsung mengikat semua pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan pernikahan usia anak.

Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan atau bagi yang memfasilitasi pernikahan usia anak tanpa dispensasi yaitu dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 mengatur larangan keras untuk menikahkan anak di bawah umur dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Untuk pernikahan usia anak tanpa adanya dispensasi tidak dapat dilakukan. Masyarakat yang akan menikah atau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur harus memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama wilayah setempat.

Prosedur penetapan sasaran pencapaian dari program Jo Kawin Bocah sesuai dengan tugas pokok masing-masing bidang yang ada di DP3AP2KB yang dikoordinasikan melalui kasubag. Setiap organisasi implementor memiliki sasarannya sendiri dalam program Jo Kawin Bocah. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Nasional Jawa Tengah berfokus pada anak-anak sekolah. Mereka melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak di kalangan anak-anak sekolah.

Puspaga sebagai salah satu implementor Jo Kawin Bocah memiliki sasaran yakni orang tua. Puspaga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan edukasi kepada keluarga dan anak-anak dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Puspaga berfokus untuk memberikan edukasi kepada keluarga karena sesuai dengan nama lembaga yaitu “Pusat Pembelajaran Keluarga”. Melalui keluarga

diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan usia anak dan keluarga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan waktu juga menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menentukan keberhasilan suatu program. Sama halnya dengan kualitas yang diberikan oleh Puspaga dan Forum Anak Nasional Jawa Tengah bagi anak yang terpaksa akan melakukan pernikahan usia anak. Terdapat sistem rujukan ke Puspaga terdekat dibuat untuk membantu mereka yang tidak nyaman dengan konsultasi online. Selain itu, layanan penjangkauan juga dilakukan dengan mendatangi masyarakat secara langsung.

Sumber daya finansial yang berupa pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Jo Kawin Bocah melalui proses dan koordinasi yang panjang. Dana Jo Kawin Bocah di tahun 2024 yakni senilai Rp 274.021.000. Dana tersebut digunakan untuk sosialisasi, biaya operasional, dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan Jo

Kawin Bocah. Penetapan pagu anggaran tentunya tidak sesuai dengan usulan yang diberikan. Penggunaan dana guna Jo Kawin Bocah setiap tahunnya berbeda-beda. Perlu dilakukan inventaris untuk mengetahui besaran dana secara rinci karena Jo Kawin Bocah merupakan sebuah strategi yang pelaksanaannya disisipkan pada kegiatan-kegiatan strategis yang sudah ada.

Ketersediaan alat atau media untuk sosialisasi menjadi salah satu komponen yang menunjang berjalannya kegiatan dalam rangka mengkampanyekan Jo Kawin Bocah. Pentingnya fleksibilitas dalam metode penyampaian program membuat dinas yang terlibat memutar otak untuk menerapkan strategi *refocusing* dan penghematan anggaran, yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan program-program penting meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan dalam implementasi Jo Kawin Bocah juga memainkan peran penting. Saat ini terdapat tiga organisasi implementor yakni DP3AP2KB Jawa Tengah, Puspaga, dan FAN Jawa Tengah. DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki 55 implementor yang terbagi menjadi lima sub unit kerja, FAN Jawa Tengah beranggotakan 25 anak, dan Puspaga memiliki 10 anggota.

Saat ini belum terdapat pelatihan yang benar-benar berfokus kepada Jo Kawin Bocah, namun kader-kader yang

terlibat mendapat pelatihan mengenai manajemen kasus, bahaya pernikahan usia anak, pelatihan dalam memberikan layanan yang berkualitas, serta mengasah kemampuan yang dimiliki. Pelatihan ini dilakukan setidaknya sekali dalam satu tahun. Pelatihan tidak dapat dilakukan langsung secara menyeluruh kepada kabupaten/kota, melainkan memiliki *timeline* tersendiri dalam mengadakan pelatihan agar dapat menyeluruh kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3. Komunikasi antar Organisasi

Pengkoordinasian antara berbagai organisasi yang terlibat dalam Jo Kawin Bocah dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Rapat koordinasi dilakukan dengan tujuan utama untuk memberi tahu implementor betapa pentingnya mencegah pernikahan usia anak dan apa yang harus dilakukan jika anak sudah terlanjur menikah. Setiap rapat koordinasi membahas berbagai masalah terkait pencegahan perkawinan anak, termasuk efek sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh praktik ini.

Sebelum mengadakan kegiatan seperti sosialisasi maupun advokasi, implementor khususnya DP3AP2KB akan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) terlebih dahulu. KAK berisikan latar belakang kegiatan, dasar pelaksanaan, tujuan dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan tersebut, waktu dan tempat pelaksanaan, peserta, narasumber dan fasilitator, metode, dan sumber biaya. Setelah kegiatan terlaksana, kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti nyata bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan.

Tim penanggung jawab rapat koordinasi akan membuat Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL) yang jelas setelah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing organisasi implementor. Untuk memastikan bahwa setiap dinas memiliki panduan yang jelas untuk menerapkan program pencegahan, rekomendasi ini dilengkapi dengan *timeline* yang harus dipenuhi.

Untuk melakukan monitoring implementasi Jo Kawin Bocah, FAN Jawa Tengah melibatkan FAN yang berada di berbagai kabupaten/kota. FAN yang berada di kabupaten/kota akan memantau secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di daerahnya masing-masing. Mereka akan melakukan rapat rutin secara daring yang salah satunya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan implementasi Jo Kawin Bocah. Sedangkan monitoring yang dilakukan oleh Puspaga yaitu melalui pemantauan data dan statistik jumlah pernikahan usia anak di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian mereka akan menganalisis dan mengidentifikasi daerah yang masih

tergolong tinggi untuk kemudian melakukan evaluasi.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana/Implementor

Struktur organisasi yang jelas sudah dimiliki oleh program Jo Kawin Bocah. Susunan tim implementasi Jo Kawin Bocah tertera dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46.3/0006802 tentang Pembentukan Tim Efektivitas Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah. Adanya dukungan dari lintas bidang terutama dari Pusat Pelayanan Keluarga (Puspaga) dan juga Forum Anak Nasional Jawa Tengah merupakan peran penting dalam implementasi Jo Kawin Bocah.

Organisasi pelaksana Jo Kawin Bocah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menekan angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB maupun Puspaga dan Forum Anak Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Organisasi implementor juga mampu berinovasi dalam rangkaian pelaksanaan Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah. Mereka menggunakan strategi-strategi yang dirasa cocok untuk mencapai sasaran target yang

ditetapkan dalam perencanaan program. Organisasi implementor mampu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum mengadakan kegiatan guna mengurangi kemungkinan terjadinya penolakan oleh masyarakat.

5. Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana/Implementor

Organisasi implementor telah menyadari pentingnya isu-isu sosial, termasuk dampak pernikahan usia anak. Implementor cenderung memahami pentingnya implementasi Jo Kawin Bocah bagi anak-anak agar memiliki masa depan yang terjamin. Melalui program ini, mereka berusaha untuk memberikan pendidikan dan informasi yang tepat tentang bahaya yang terkait dengan pernikahan usia anak serta mendorong orang tua dan komunitas untuk menunda pernikahan hingga anak-anak mencapai usia yang lebih matang.

FAN Jawa Tengah selalu melakukan komunikasi aktif dengan DP3AP2KB Jawa Tengah. Mereka melakukan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa kebutuhan baik secara finansial, sarana, dan prasarana untuk kegiatan sudah memadai. Selain itu juga untuk membahas perubahan terbaru dalam program, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, dan merencanakan perbaikan.

Beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mengadopsi dan menerapkan

program Jo Kawin Bocah. Setiap kabupaten/kota terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi sosial sangat berkaitan dengan respon dan partisipasi masyarakat selama kegiatan-kegiatan dalam program Jo Kawin Bocah dijalankan. Masyarakat cenderung menunjukkan antusiasme yang tinggi dan memberikan respon yang positif terhadap implementasi Jo Kawin Bocah di daerahnya. Mereka menyadari bahwa pernikahan usia anak bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak di masa depan.

Perubahan kondisi sosial setelah adanya implementasi Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah belum dapat dibuktikan secara spesifik. Akan tetapi adanya penurunan jumlah pernikahan usia anak di Jawa Tengah dapat dikategorikan sebagai perubahan kondisi sosial. Perubahan yang terjadi saat ini berupa perubahan pola pikir masyarakat yang tidak lagi menjadikan pernikahan usia anak sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Perubahan kesadaran ini juga mulai terjadi

pada anak-anak. Anak-anak sekarang telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pentingnya pendidikan.

Jika sebuah program kuat secara regulasi, maka program tersebut akan besar kemungkinan untuk berhasil. Sama halnya dengan program Jo Kawin Bocah yang didukung oleh banyak regulasi yakni Pergub Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak, Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimum usia untuk menikah.

Faktor Pendukung

1. Regulasi yang kuat

Jo Kawin Bocah telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023, selain itu juga didukung oleh Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kekuatan regulasi juga membuat organisasi implementor menjadi terikat dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Mereka akan menjalankan program sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam regulasi sehingga pelaksanaannya menjadi lebih sistematis.

2. Persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak

Sebelum program ini dijalankan, para organisasi implementor harus memiliki perspektif yang sama yaitu menekan angka kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah. Adanya kolaborasi dari para implementor menunjukkan bahwa persamaan perspektif sudah terbentuk dari berbagai organisasi implementor. Ketika seluruh organisasi implementor Jo Kawin Bocah telah memiliki pandangan atau perspektif yang sama maka akan mudah dalam mencapai tujuan dari program itu.

Selain itu, persamaan perspektif juga mencakup kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia anak. Saat ini masyarakat sudah mulai sadar akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak.

3. Adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam Jo Kawin Bocah

Potensi masyarakat termasuk anak-anak, komunitas, dan kader-kader yang terlibat dalam Jo Kawin Bocah sangat penting dalam implementasi program. Keterlibatan aktif dari masyarakat memungkinkan lebih banyak informasi disampaikan tentang bahaya pernikahan usia anak. Program ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung anak-anak agar tidak menikah terlalu dini. Potensi yang dimiliki

oleh anak-anak menghasilkan sebuah komunitas yaitu Forum Anak Jawa Tengah. Forum Anak terlibat dalam sosialisasi tentang program ini dan berbagi informasi dengan teman sebaya di lingkungan mereka.

4. Layanan yang diberikan oleh Puspaga dan FAN Jawa Tengah

Layanan ini diberikan oleh Puspaga berupa dukungan psikologis dan edukasi bagi keluarga dan anak-anak mengenai hak-hak mereka dan akibat pernikahan usia anak. Adanya layanan ini juga merupakan faktor kunci dalam implementasi Jo Kawin Bocah. Program ini bergantung pada berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, dukungan dan perlindungan kepada anak-anak dan masyarakat.

Terdapat *website* Jogo Konco yang dikelola oleh Forum Anak Nasional Jawa Tengah yang dapat diakses oleh masyarakat. *Website* ini berisikan layanan yang dapat menjadi tempat untuk berbagi cerita dan akan ditanggapi oleh konselor teman sebayanya. Konselor berasal dari anggota FAN Jawa Tengah yang telah diberi pelatihan untuk membantu anak-anak yang mengakses layanan konseling. *Website* Jogo Konco juga digunakan sebagai media untuk melapor tindak kekerasan atau perundungan yang dialami maupun dilihat dan mendorong anak untuk menjadi pelapor dan pelapor.

Faktor Penghambat

1. Faktor budaya

Salah satu faktor penghambat Jo Kawin Bocah yaitu adanya budaya yang mendukung atau menormalisasikan pernikahan usia anak. Ketika anak sudah memasuki usia belasan atau jika anak sudah memiliki kekasih maka anak itu harus segera dinikahkan agar terhindar dari perbuatan zina. Selain itu juga terdapat tradisi yang menjodohkan anaknya padahal anak tersebut masih dalam kategori usia balita. Budaya-budaya inilah yang menghambat kinerja program Jo Kawin Bocah dalam upaya menekan angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah.

Tantangan budaya ini dapat diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan komprehensif. Pendekatan dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang dipercayai oleh masyarakat setempat.

2. Perkembangan teknologi

Saat ini media sosial menjadi tantangan terbesar karena di era digital ini mempermudah masuknya pengaruh-pengaruh negatif seperti pornografi dan pergaulan bebas. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet dan media sosial. Sayangnya, tidak semua konten yang mereka temui bersifat positif. Banyak anak terpapar konten kekerasan, pornografi, dan ujaran

kebencian yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan perilaku mereka.

Salah satu penyebab utama anak-anak terpapar pengaruh negatif adalah kurangnya pengawasan dari orang tua mereka. Banyak orang tua merasa anak-anak mereka aman ketika mereka menggunakan gadget tanpa menyadari potensi bahayanya. Tanpa pengawasan dan pengawasan yang tepat, anak-anak dapat dengan mudah terlibat dalam perilaku negatif dan mengakses konten yang tidak sesuai untuk usia mereka.

3. Pergaulan bebas

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak juga dapat mengakibatkan anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Ketika anak merasa perhatian dari orang tuanya kurang, maka mereka akan mencari alternatif lain seperti meminta kasih sayang kepada lawan jenisnya dan dia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian. Anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas biasanya mereka akan melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan hamil di luar nikah atau *married by accident* dan anak akan terpaksa dinikahkan.

E. KESIMPULAN

Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Jawa Tengah berupa implementasi

Program Jo Kawin Bocah sudah cukup berhasil. Implementor mampu menjalankan program dengan maksimal sesuai dengan tujuan program yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu bukti nyata keberhasilan Jo Kawin Bocah adalah penurunan angka dispensasi kawin dan pernikahan usia anak di Jawa Tengah.

Terdapat empat faktor pendukung implementasi Jo Kawin Bocah yaitu regulasi yang kuat, persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam Jo Kawin Bocah (anak-anak, komunitas dan kader yang terlibat), dan layanan yang diberikan oleh Puspa dan FAN Jawa Tengah. Sedangkan faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkham, A. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo).

Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, 13(1), 16 – 18.

Adji, A., dkk. (2023). Socialization of Jo Kawin Bocah as an Effort to Reduce Early Marriages for Vulnerable Groups. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(2), 93–99.

Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan

- Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religion as Well as the Problem). 6 – 8.
- Andi, C. N. & Muhammad, G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Arafah, N., & Purwanto, P. (2023). “Jo Kawin Bocah” Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 7(2), 128 – 131.
- Assofi, E., Jannah, S., Muslim, M. (2023). Peran KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 229m- 231.
- Azhari, A. S., dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Cakraningtyas, T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara). 4 – 6.
- Eko, H. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Ekowati, M. (2019). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Pustaka Cakra Surakarta.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal PAMATOR*, 14(2), 89 – 93.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage in Woman). *Jurnal Pekerjaan Sosisal*, 3(2), 116 – 118.
- Ismawati, L., dkk. (2023). Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 11, 20.
- Lestyanto, R., & Sudarmo. (2024). Analisis Responsivitas Stakeholder dalam Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 91 – 93.
- Maharani, S., & Kholifah, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama; Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 5 – 9.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 325 – 331.
- Maulana, dkk. (2023). Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1).
- Maulida, L. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 93 – 95.
- Nisa, J., dkk. (2022). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1850–1858.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak.
- Pitriani L., Novrikasari, & Syakurah, R. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 493 – 495.
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (29 November 2020). “Jo Kawin Bocah”, Tekan Pernikahan Dini di Jateng. [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id). Jateng.

<https://jatengprov.go.id/publik/jokawin-bocah-tekan-pernikahan-dini-di-jateng/>.

Purwanto, J., & Jakaria, Y. (2020). *Pemimpin & Implementasi Kebijakan Publik*. ALQAPRINT JATINANGOR.

Sarwadhamana, R., dkk. (2023). Edukasi Kesehatan dalam Upaya Perubahan Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Dari Perspektif Kesehatan Reproduksi dan Budaya di Desa Kenalan Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 243 – 245.

Saskara, I. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 11(1).

Smith, T. (1973). The Policy Implementation Process. 4(2), 202 – 205.

Solichin, A. W. (2010). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.

Sutmasa, Y. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *JURNAL CAKRAWARTI*, 04(01), 25–35.

Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik* (S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki, Eds.). Media Nusa Creative.